



PUTUSAN

Nomor: 65/Pid.B/2013/PN.Mdl

“DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA”

Pengadilan Negeri Mandailing Natal yang mengadili perkara-perkara pidana biasa pada tingkat pertama, bersidang secara Majelis telah menjatuhkan putusan sebagai berikut di bawah ini dalam perkara Terdakwa:

Nama : **Hj. NURAINI LUBIS**
Tempat Lahir : Hutaraja Kayu Laut
Umur : 60 tahun
Jenis Kelamin : Perempuan
Kebangsaan : Indonesia
Tempat tinggal : Jln. Sultan Mahmud No. 03 Lingkungan C Kel. Panyabungan I
Kec. Panyabungan Kab. Mandailing Natal
Agama : Islam
Pekerjaan : Ibu Rumah Tangga

Terdakwa tidak di dampingi oleh Penasehat Hukum meskipun Majelis Hakim telah menganjurkan untuk itu namun secara tegas Terdakwa menolaknya;

Status penahanan:

- Penyidik tidak dilakukan penahanan;
- Penuntut Umum dilakukan penahanan kota sejak tanggal 05 Maret 2013 s/d Penetapan penunjukan Majelis Hakim tanggal 27 Maret 2013;
- Majelis Hakim tidak dilakukan penahanan;

Pengadilan Negeri tersebut;

- Telah membaca, mempelajari dan menelaah dengan seksama surat-surat dan berkas pemeriksaan pendahuluan dalam perkara ini;
- Telah mendengar keterangan saksi-saksi dan Terdakwa;
- Telah melihat dan memperhatikan barang bukti yang diajukan oleh Penuntut Umum di depan persidangan;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Terdakwa telah di dakwa Penuntut Umum dengan surat dakwaan Nomor: PDM-09/N. 2.28.3/Epp.2/03/2013 tanggal 20 Maret 2013 yang selengkapnya berbunyi sebagai berikut :

DAKWAAN

..... Bahwa dia **Terdakwa Hj. Nuraini Lubis** pada hari Sabtu tanggal 29 September 2012 sekitar Pukul 08.00 Wib atau setidaknya-tidaknya pada bulan September 2012 bertempat di Jln. Sultan Mahmud No. 03 Lingkungan C Kel. Panyabungan I Kec. Panyabungan Kab. Mandailing Natal atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Mandailing Natal, telah melakukan **penganiayaan** terhadap Sukirno. Perbuatan mana dilakukan oleh Terdakwa dengan cara sebagai berikut:

..... Bahwa pada waktu dan tempat sebagaimana tersebut diatas saksi Sukirno mendatangi rumah Terdakwa untuk mengambil setrika, akan tetapi tiba-tiba datang Terdakwa langsung marah-marah kepada saksi Sukirno dengan mengatakan “kamu, memang semua milikmu, TV sama kulkas kau keluarkan”, lalu Terdakwa mengambil sapu lidi dan ditusukkannya ke arah paha kiri dan kanan saksi Sukirno, seterusnya Terdakwa memukulkan gagang sapu ijuk ke arah selangkangan saksi Sukirno sebanyak 1 (satu) kali sehingga menyebabkan luka.....

..... Bahwa berdasarkan hasil pemeriksaan Visum Et Repertum No. 445/218/RSU/X/2012 tanggal 10 Oktober 2012 yang dilakukan oleh dr. Zulfahri Lubis selaku dokter pada Rumah Sakit Umum Daerah Panyabungan dengan kesimpulan: telah diperiksa seorang laki-laki 52 tahun dalam keadaan sadar dan dijumpai luka lecet pada punggung kiri, pada paha kanan dan kiri di duga akibat ruda paksa benda tumpul.....

..... **Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 351 ayat (1) KUHPidana.....**

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum tersebut Terdakwa menyatakan telah mengerti dan memahami isi surat dakwaan tersebut dan tidak ada mengajukan keberatan (*eksepsi*);

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan saksi-saksi yang diperlukan ke depan persidangan sebanyak 3 (tiga) orang yang bernama :

- 1 **Sukirno**
- 2 **Bambang Subroto**
- 3 **Laguddin Lubis**

Di bawah sumpah pada prinsipnya saksi-saksi tersebut memberikan keterangan sebagai berikut :

- 1 **Sukirno**



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi mengetahui Terdakwa dihadapkan ke depan persidangan dikarenakan telah melakukan pemukulan atas diri saksi sendiri;
- Bahwa peristiwa itu terjadi pada hari Sabtu tanggal 29 September 2012 sekitar Pukul 08.00 Wib bertempat di Jln. Sultan Mahmud No. 03 Lingkungan C Kel. Panyabungan I Kec. Panyabungan Kab. Mandailing Natal;
- Bahwa peristiwa itu bermula pada saat saksi datang ke rumah Terdakwa guna mengambil setrikaan milik saksi yang masih tertinggal di rumah Terdakwa dimana sebelumnya saksi mengontrak rumah tersebut dan setibanya disana saksi bertemu dengan menantu Terdakwa yang bernama Najamuddin lalu saksi bertanya kepadanya dan dijawab oleh Najamuddin bahwa setrikaan kemarin ada diatas TV dan saksi jawab bahwa kemarin ketika saksi mengambil TV setrikaan tersebut tidak ada, mungkin disimpan nenek (Terdakwa);
- Bahwa selesai saksi menjawab demikian tiba-tiba datang Terdakwa dari dalam rumah dan langsung marah-marah sambil berkata kepada saksi “kamu memang semua milikmu, TV sama kulkas kau keluarkan”, lalu Terdakwa mengambil sapu lidi yang tidak jauh terletak dari sana dan selanjutnya ditusukkan ke arah paha kiri dan paha kanan saksi;
- Bahwa Terdakwa kemudian juga memukulkan gagang sapu ijuk tersebut kearah selangkangan saksi sebanyak 1 (satu) kali kemudian saksi mendorong leher Terdakwa hingga jatuh ke kursi dan Najamuddin melerai kami;
- Bahwa akan tetapi Terdakwa bangkit lagi dari kursi dan melibaskan kembali kearah punggung saksi dan bagian ujung sapu tersebut mengenai punggung saksi sebanyak 2 (dua) kali;
- Bahwa kemudian Najamuddin memisahkan dan menyuruh saksi pergi sambil mengatakan “biar saya saja yang menyelesaikan ini”, dan selanjutnya saksi pergi meninggalkan rumah tersebut ;
- Bahwa akibat perbuatan Terdakwa tersebut saksi mengalami luka memar pada selangkangan, luka gores pada kedua paha dan luka gores pada punggung ;
- Bahwa akibat perbuatan Terdakwa tersebut saksi agak terganggu dalam menjalankan aktifitas seperti biasanya;
- Bahwa saksi membenarkan gambar bagian tubuh saksi yang luka akibat pukulan Terdakwa yang ada dalam berkas perkara;
- Bahwa perdamaian antara saksi dengan Terdakwa belum ada karena Terdakwa tidak mau berdamai;

Atas keterangan saksi tersebut Terdakwa keberatan sebagian dimana yang dahulu memukul adalah saksi tersebut dan Terdakwa hanya memukul sekali saja;



2 Bambang Subroto

- Bahwa saksi mengetahui Terdakwa dihadapkan ke depan persidangan dikarenakan telah melakukan pemukulan atas diri saksi sendiri;
- Bahwa peristiwa itu terjadi pada hari Sabtu tanggal 29 September 2012 sekitar Pukul 08.00 Wib bertempat di Jln. Sultan Mahmud No. 03 Lingkungan C Kel. Panyabungan I Kec. Panyabungan Kab. Mandailing Natal;
- Bahwa peristiwa itu bermula pada saat saksi bersama dengan saksi Laguddin Lubis hendak pergi ke Pasar Baru dengan mengendarai becak milik saksi, selanjutnya ketika melintas di depan rumah Terdakwa saksi mendengar Terdakwa ada berkata dengan keras yaitu mengatakan “semua milik kau, TV, kulkas, semua milik kau”;
- Bahwa mendengar hal tersebut saksi menghentikan laju becak tersebut dan dari becak saksi melihat korban Sukirno bertengkar mulut dengan Terdakwa dan selanjutnya Terdakwa ada mengambil sapu ijuk dan kemudian dengan mempergunakan sapu tersebut Terdakwa memukul korban di bagian kaki dan badan dan saksi melihat gagang sapu tersebut mengenai paha dan punggung korban dan peristiwa tersebut terjadi sekitar 5 (lima) menit;
- Bahwa saksi melihat ada seorang laki-laki disana dan yang dilakukan oleh laki-laki tersebut adalah mencoba meleraikan memisahkan antara korban dengan Terdakwa dan laki-laki tersebut menyuruh agar korban Sukirno pergi dari rumah tersebut dan saksi bersama Laguddin pun segera pergi dari tempat tersebut;
- Bahwa setelah kejadian tersebut saksi ada bertanya kepada korban akan tetapi korban tidak menceritakan masalahnya namun korban ada menunjukkan luka di bagian paha nya akibat dari pukulan Terdakwa tersebut ;
- Bahwa korban masih bisa beraktifitas setelah kejadian tersebut walaupun agak terganggu;
- Bahwa saksi membenarkan gambar bagian tubuh saksi yang luka akibat pukulan Terdakwa yang ada dalam berkas perkara;

Atas keterangan saksi tersebut Terdakwa membantah bahwa saksi tersebut tidak tahu karena dianya tidak ada di dilihat Terdakwa di lokasi tersebut ;

3 Laguddin Lubis

- Bahwa saksi mengetahui Terdakwa dihadapkan ke depan persidangan dikarenakan telah melakukan pemukulan atas diri saksi sendiri;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa peristiwa itu terjadi pada hari Sabtu tanggal 29 September 2012 sekitar Pukul 08.00 Wib bertempat di Jln. Sultan Mahmud No. 03 Lingkungan C Kel. Panyabungan I Kec. Panyabungan Kab. Mandailing Natal;
- Bahwa peristiwa itu bermula pada saat saksi bersama dengan saksi Bambang Subroto hendak pergi ke Pasar Baru dengan mengendarai becak milik saksi Bambang Subroto, selanjutnya ketika melintas di depan rumah Terdakwa saksi mendengar Terdakwa ada berkata dengan keras yaitu mengatakan “semua milik kau, TV, kulkas, semua milik kau”;
- Bahwa mendengar hal tersebut saksi menghentikan laju becak tersebut dan dari becak saksi melihat korban Sukirno bertengkar mulut dengan Terdakwa dan selanjutnya Terdakwa ada mengambil sapu ijuk dan kemudian dengan mempergunakan sapu tersebut Terdakwa memukul korban di bagian kaki dan badan dan saksi melihat gagang sapu tersebut mengenai paha dan punggung korban dan peristiwa tersebut terjadi sekitar 5 (lima) menit;
- Bahwa saksi melihat ada seorang laki-laki disana dan yang dilakukan oleh laki-laki tersebut adalah mencoba meleraikan memisahkan antara korban dengan Terdakwa dan laki-laki tersebut menyuruh agar korban Sukirno pergi dari rumah tersebut dan saksi bersama Bambang Subroto pun segera pergi dari tempat tersebut;

Atas keterangan saksi tersebut Terdakwa membantah bahwa saksi tersebut tidak tahu karena dianya tidak ada di dilihat Terdakwa di lokasi tersebut ;

Menimbang, bahwa selain keterangan saksi-saksi diatas, Terdakwa telah pula memberikan keterangan di depan persidangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa membantah sebahagian keterangan para saksi tersebut diatas;
- Bahwa benar Terdakwa akui ada memukul korban Sukirno sebanyak 1 (satu) kali di bagian bahu dengan mempergunakan gagang sapu;
- Bahwa peristiwa tersebut terjadi pada hari Sabtu tanggal 29 September 2012 sekitar Pukul 08.00 Wib bertempat di rumah Terdakwa Jln. Sultan Mahmud No. 03 Lingkungan C Kel. Panyabungan I Kec. Panyabungan Kab. Mandailing Natal;
- Bahwa peristiwa tersebut bermula pada saat Terdakwa sedang duduk di teras rumah Terdakwa bersama menantu Terdakwa yang bernama Najamuddin, tiba-tiba datang saksi korban dan mengatakan kepada Terdakwa “ibu yang curi setrikaan ku yang tinggal disini?”
- Bahwa mendengar hal tersebut Terdakwa menjadi emosi dan mengambil sapu lidi yang ada di dekat situ dan langsung memukulkan gagang sapu tersebut sebanyak 1 (satu) kali ke bagian bahu korban;
- Bahwa kemudian menantu Terdakwa meleraikan dan menyuruh korban pergi;



Menimbang, bahwa selain dari daripada itu Penuntut Umum telah pula membacakan hasil Visum Et Repertum nomor : No. 445/218/RSU/X/2012 tanggal 10 Oktober 2012 yang dilakukan oleh dr. Zufahri Lubis selaku dokter pada Rumah Sakit Umum Daerah Panyabungan dengan kesimpulan: telah diperiksa seorang laki-laki 52 tahun dalam keadaan sadar dan dijumpai luka lecet pada punggung kiri, pada paha kanan dan kiri di duga akibat ruda paksa benda tumpul. Atas hasil Visum Et Repertum tersebut Terdakwa pada prinsipnya tidak keberatan;

Menimbang, bahwa di depan persidangan telah pula diajukan **barang bukti** yang menurut ketentuan Pasal 181 ayat (1) KUHP telah disita menurut hukum sehingga dapat dipergunakan sebagai pendukung alat bukti yang sah dimana barang bukti tersebut adalah 1 (satu) buah sapu ijuk bergagang kayu;

Menimbang, bahwa segala sesuatu yang terungkap di persidangan selengkapnyanya termaktub dalam berita acara persidangan yang merupakan satu kesatuan tak terpisahkan dari putusan ini ;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum telah menuntut Terdakwa yang pada pokoknya agar dinyatakan sebagai berikut :

- 1 Menyatakan Terdakwa **Hj. Nuraini Lubis** bersalah melakukan tindak pidana “penganiayaan” sebagaimana dalam dakwaan Pasal 351 ayat (1) KUHPidana
- 2 Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa dengan pidana penjara selama **1 (satu) bulan** penjara dikurangi selama Terdakwa berada dalam tahanan sementara;
- 3 Menyatakan barang bukti berupa:
1 (satu) buah sapu ijuk bergagang kayu di rampas untuk dimusnahkan
- 4 Menghukum Terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah)

Menimbang, bahwa atas tuntutan tersebut Terdakwa memohon keringanan hukuman, akan tetapi Terdakwa tidak menyesali perbuatannya tersebut ;

Menimbang, bahwa atas permintaan Terdakwa tersebut Penuntut Umum tetap pada tuntutananya sedangkan Terdakwa tetap pada permohonannya tersebut ;

Menimbang, bahwa atas keterangan para saksi diatas Terdakwa telah memberikan keterangan yang berbeda versinya dengan keterangan saksi Sukirno yang didukung oleh keterangan saksi Bambang Subroto dan saksi Laguddin Lubis, dimana Terdakwa mengatakan dirinya saat itu sedang duduk diteras dan tiba-tiba saksi korban datang sambil menuduh Terdakwa mencuri sehingga karenanya Terdakwa menjadi emosi dan langsung memukul bahu korban dengan mempergunakan gagang sapu ijuk dan saksi korban juga ada memukul korban;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 175 KUHP, Terdakwa memiliki hak ingkar, artinya Terdakwa dapat dibenarkan untuk mengingkari segala keterangan saksi-saksi maupun alat bukti lainnya ;

Menimbang, bahwa walaupun Terdakwa memiliki hak ingkar namun menurut Majelis keterangan ingkar yang diberikan oleh Terdakwa di depan persidangan haruslah di dukung dengan alasan-alasan yang dapat diterima logika dan bukti-bukti pendukung lainnya yang dihadirkan oleh Terdakwa ;

Menimbang, bahwa ketika Majelis Hakim memberi kesempatan kepada Terdakwa untuk mengajukan saksi yang meringankan (*a de charge*) bagi dirinya akan tetapi Terdakwa tidak mampu menghadirkan saksi-saksi yang dimaksud tersebut ;

Menimbang, bahwa Terdakwa memberikan keterangan yang menyebutkan bahwa pada saat itu Terdakwa sedang duduk di teras bersama menantunya Najamuddin dan tiba-tiba datang korban menuduh dirinya mencuri setrikaannya dan juga ada memukul Terdakwa. Terhadap hal ini sangatlah janggal dikarenakan Najamuddin sebagai menantu seharusnya juga emosi dan mungkin melakukan penganiayaan karena mertuanya di tuduh mencuri dan di pukul oleh korban;

Menimbang, bahwa Visum Et Repertum tidak ada menyatakan bahwa bagian bahu korban mengalami luka atau memar akibat ruda paksa. Hal ini tidak sesuai dengan keterangan Terdakwa. Hasil Visum Et Repertum nomor : No. 445/218/RSU/X/2012 tanggal 10 Oktober 2012 yang dilakukan oleh dr. Zulfahri Lubis selaku dokter pada Rumah Sakit Umum Daerah Panyabungan berkesimpulan ada ditemukan luka lecet pada punggung kiri, pada paha kanan dan kiri di duga akibat ruda paksa benda tumpul sebagaimana gambar yang diajukan oleh Penuntut Umum di depan persidangan. Hal ini sejalan dengan keterangan saksi Sukirno yang menyebutkan bahwa Terdakwa ada menusuk dan memukul bahagian paha sebelah kanan dan kiri, begitu pun saksi Bambang Subroto dan saksi Laguddin Lubis melihat Terdakwa ada memukulkan sapu tersebut kearah paha korban;

Menimbang, bahwa selain daripada itu saksi-saksi tersebut memberi keterangan di bawah sumpah dimana keterangan antara satu saksi dengan saksi lainnya saling berkaitan dan sinkron, sementara Terdakwa dalam memberikan keterangan tidak di bawah sumpah sehingga keterangannya diragukan kebenarannya;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas maka Majelis Hakim akan mengambil kesimpulan bahwa keterangan para saksi-saksi tersebut dapat dipergunakan sebagai fakta yang akan membangun kontruksi hukum terhadap perkara ini, sedangkan keterangan Terdakwa sepanjang bertentangan dengan keterangan para saksi diatas dapatlah disingkirkan;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa selanjutnya dari hasil pemeriksaan di depan persidangan berdasarkan keterangan para saksi yaitu **saksi Sukirno, saksi Bambang Subroto, saksi Laguddin Lubis** serta dikaitkan dengan alat bukti surat berupa visum et repertum nomor: No. 445/218/RSU/X/2012 tanggal 10 Oktober 2012 yang dilakukan oleh dr. Zulfahri Lubis selaku dokter pada Rumah Sakit Umum Daerah Panyabungan dan barang bukti berupa 1 (satu) buah sapu ijuk yang diajukan di depan persidangan oleh Penuntut Umum maka di dapat fakta hukum sebagai berikut :

- Bahwa pada hari Sabtu tanggal 29 September 2012 sekitar Pukul 08.00 Wib bertempat di rumah Terdakwa Jln. Sultan Mahmud No. 03 Lingkungan C Kel. Panyabungan I Kec. Panyabungan Kab. Mandailing Natal, Terdakwa telah memukul saksi korban Sukirno;
- Bahwa peristiwa itu bermula pada saat saksi Sukirno datang ke rumah Terdakwa guna mengambil setrikaan miliknya yang masih tertinggal di rumah Terdakwa dimana sebelumnya saksi mengontrak rumah tersebut dan setibanya disana saksi bertemu dengan menantu Terdakwa yang bernama Najamuddin lalu saksi bertanya kepadanya dan dijawab oleh Najamuddin bahwa setrikaan kemarin ada diatas TV dan saksi jawab bahwa kemarin ketika saksi mengambil TV setrikaan tersebut tidak ada, mungkin disimpan nenek (Terdakwa);
- Bahwa selesai saksi menjawab demikian tiba-tiba datang Terdakwa dari dalam rumah dan langsung marah-marah sambil berkata kepada saksi “kamu memang semua milikmu, TV sama kulkas kau keluarkan”, lalu Terdakwa mengambil sapu lidi yang tidak jauh terletak dari sana dan selanjutnya ditusukkan ke arah paha kiri dan paha kanan saksi;
- Bahwa Terdakwa kemudian juga memukulkan gagang sapu ijuk tersebut kearah selangkangan saksi sebanyak 1 (satu) kali kemudian saksi mendorong leher Terdakwa hingga jatuh ke kursi dan Najamuddin melerai kami;
- Bahwa akan tetapi Terdakwa bangkit lagi dari kursi dan melibaskan kembali kearah punggung saksi dan bagian ujung sapu tersebut mengenai punggung saksi sebanyak 2 (dua) kali;
- Bahwa kemudian Najamuddin memisahkan dan menyuruh saksi pergi sambil mengatakan “biar saya saja yang menyelesaikan ini”, dan selanjutnya saksi pergi meninggalkan rumah tersebut ;
- Bahwa akibat perbuatan Terdakwa tersebut saksi mengalami luka memar pada selangkangan, luka gores pada kedua paha dan luka gores pada punggung ;
- Bahwa akibat perbuatan Terdakwa tersebut saksi agak terganggu dalam menjalankan aktifitas seperti biasanya;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi membenarkan gambar bagian tubuh saksi yang luka akibat pukulan Terdakwa yang ada dalam berkas perkara;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum yang terungkap tersebut maka Majelis akan mempertimbangkan apakah dakwaan Penuntut Umum tersebut telah terbukti sehingga Terdakwa harus di hukum atau dakwaan Penuntut Umum tidak terbukti sehingga Terdakwa harus di bebaskan untuk itu atau pula dakwaan Penuntut Umum terbukti namun telah hilang sifat melawan hukumnya sehingga untuk itu Terdakwa harus di lepaskan dari segala tuntutan hukum ;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum telah menyusun dakwaannya dengan berbentuk **tunggal** melanggar pasal 351 ayat (1) KUHPidana dimana unsur pokoknya adalah sebagai berikut :

- 1 Barangsiapa
- 2 dengan sengaja
- 3 melakukan penganiayaan

1 Barangsiapa

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan kata "**barangsiapa**" adalah mengacu kepada siapa saja yang harus dijadikan Terdakwa/**dader** atau setiap orang sebagai subjek hukum (pendukung hak dan kewajiban) yang dapat diminta pertanggungjawaban dalam setiap tindakannya;

Menimbang, bahwa dengan demikian oleh karena itu perkataan "**barangsiapa**" secara historis kronologis adalah manusia sebagai subjek hukum telah dengan sendirinya ada kemampuan bertanggungjawab kecuali secara tegas Undang-undang menentukan lain;

Menimbang, bahwa dengan demikian konsekwensi logis anasir ini maka adanya kemampuan bertanggung jawab (*toerekeningsvaanbaarheid*) tidak perlu dibuktikan lagi karena setiap subjek hukum melekat erat pada kemampuan bertanggung jawab;

Menimbang, bahwa berdasarkan pernyataan diri Terdakwa sendiri di depan persidangan bahwa dirinya mengaku bernama **Hj. Nuraini Lubis** dan saksi-saksi telah pula memberikan keterangan dan mengetahui bahwa Terdakwa benar yang bernama **Muslim Pulungan** sebagaimana tercantum dalam surat dakwaan Penuntut Umum, maka jelaslah sudah bahwa "**barangsiapa**" yang dimaksudkan disini adalah Terdakwa **Hj. Nuraini Lubis** yang dihadapkan ke depan persidangan.

Dengan demikian maka unsur "barangsiapa" ini telah terpenuhi menurut hukum;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan unsur kedua yaitu "sengaja" haruslah terlebih dahulu dibuktikan akan adanya perbuatan yang dilakukan oleh si pelaku oleh karena unsur



”sengaja” ini ada atau tidaknya hanya dapat dilihat dan tercermin dari perbuatan tersebut, sehingga karenanya Majelis Hakim akan mempertimbangkan unsur ketiga terlebih dahulu yaitu:

3 Penganiayaan

Menimbang, bahwa yang berdasarkan doktrin ilmu hukum yang dimaksud dengan kata ”penganiayaan” adalah sengaja menyebabkan perasaan ”tidak enak”, rasa ”sakit” atau ”luka” ;

Menimbang, bahwa dengan berpedoman kepada pengertian diatas maka apakah fakta hukum yang terungkap di persidangan dapat dimasukkan kedalam unsur pengertian ini ;

Menimbang, bahwa selanjutnya dari hasil pemeriksaan di depan persidangan berdasarkan keterangan para saksi yaitu **saksi Sukirno, saksi Bambang Subroto, saksi Laguddin Lubis** serta dikaitkan dengan alat bukti surat berupa visum et repertum nomor: No. 445/218/RSU/X/2012 tanggal 10 Oktober 2012 yang dilakukan oleh dr. Zulfahri Lubis selaku dokter pada Rumah Sakit Umum Daerah Panyabungan dan barang bukti berupa 1 (satu) buah sapu ijuk yang diajukan di depan persidangan oleh Penuntut Umum maka di dapat fakta hukum sebagai berikut :

Bahwa pada hari Sabtu tanggal 29 September 2012 sekitar Pukul 08.00 Wib bertempat di rumah Terdakwa Jln. Sultan Mahmud No. 03 Lingkungan C Kel. Panyabungan I Kec. Panyabungan Kab. Mandailing Natal, Terdakwa telah memukul saksi korban Sukirno dimana peristiwa itu bermula pada saat saksi Sukirno datang ke rumah Terdakwa guna mengambil setrikaan miliknya yang masih tertinggal di rumah Terdakwa dimana sebelumnya saksi mengontrak rumah tersebut dan setibanya disana saksi bertemu dengan menantu Terdakwa yang bernama Najamuddin lalu saksi bertanya kepadanya dan dijawab oleh Najamuddin bahwa setrikaan kemarin ada diatas TV dan saksi jawab bahwa kemarin ketika saksi mengambil TV setrikaan tersebut tidak ada, mungkin disimpan nenek (Terdakwa). Ketika saksi selesai menjawab demikian tiba-tiba datang Terdakwa dari dalam rumah dan langsung marah-marah sambil berkata kepada saksi ”kamu memang semua milikmu, TV sama kulkas kau keluarkan”, lalu Terdakwa mengambil sapu lidi yang tidak jauh terletak dari sana dan selanjutnya ditusukkan ke arah paha kiri dan paha kanan saksi dan Terdakwa kemudian juga memukulkan gagang sapu ijuk tersebut kearah selangkangan saksi sebanyak 1 (satu) kali kemudian saksi mendorong leher Terdakwa hingga jatuh ke kursi dan Najamuddin meleraai kami. Akan tetapi Terdakwa bangkit lagi dari kursi dan melibaskan kembali kearah punggung saksi dan bagian ujung sapu tersebut mengenai punggung saksi sebanyak 2 (dua) kali. Melihat hal tersebut Najamuddin kemudian memisahkan dan menyuruh saksi pergi sambil mengatakan ”biar saya saja yang menyelesaikan ini”, dan selanjutnya saksi pergi meninggalkan rumah tersebut.

Akibat perbuatan Terdakwa tersebut saksi mengalami luka memar pada selangkangan, luka gores pada kedua paha dan luka gores pada punggung dan akibat perbuatan Terdakwa tersebut saksi agak terganggu dalam menjalankan aktifitas seperti biasanya.



Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum diatas telah nyata dan jelas Terdakwa ada melakukan pemukulan dengan mempergunakan gagang sapu ijuk terhadap diri Saksi korban Sukirno ke arah paha dan punggung korban sehingga mengenai paha kiri dan kanan serta punggung saksi korban. Akibatnya korban merasa kesakitan dan mengalami luka memar mengakibatkan korban terganggu dalam menjalankan aktifitasnya sehari-hari;

Menimbang, bahwa hal ini sesuai dengan defenisi dari penganiayaan itu sendiri yaitu menyebabkan perasaan "tidak enak", rasa "sakit" atau "luka", sehingga dengan demikian maka unsur ini telah terbukti;

Dengan demikian maka unsur "penganiayaan" ini telah terpenuhi menurut hukum;

2 Dengan sengaja

Menimbang, bahwa pembentuk Undang-undang sendiri dalam Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana (KUHP) tidak ada menentukan pengertian "dengan sengaja" atau "Opzet"

Menimbang, bahwa menurut *Memorie van Toelichting (MvT)* yang dimaksudkan dengan kata "dengan sengaja" atau "Opzet" itu adalah "**Willen en Wetens**" dalam artian pembuat harus "menghendaki" melakukan perbuatan tersebut dan juga harus "mengerti" akan akibat dari perbuatan itu. Selain itu juga "opzet" diberikan pengertian tujuan (yang disadari) dari kehendak untuk melakukan suatu kejahatan tertentu.

Menimbang, bahwa selanjutnya dalam doktrin ilmu hukum "sengaja" atau *opzet* terbagi tiga yaitu :

- a opzet als oogmerk (sengaja sebagai tujuan)
- b opzet bij zekerheids-bewustzijn (sengaja sebagai kepastian)
- c opzet bij mogelijks-bewustzijn (sengaja sebagai suatu kemungkinan) (Lihat Leden Marpaung Hal. 309)

Menimbang, bahwa berangkat dari pengertian diatas maka Majelis akan mempertimbangkan dan mengkaji unsur "dengan sengaja" ini melalui fakta-fakta yang terungkap di persidangan sebagai berikut :

Bahwa pada hari Sabtu tanggal 29 September 2012 sekitar Pukul 08.00 Wib bertempat di rumah Terdakwa Jln. Sultan Mahmud No. 03 Lingkungan C Kel. Panyabungan I Kec. Panyabungan Kab. Mandailing Natal, Terdakwa telah memukul saksi korban Sukirno dimana peristiwa itu bermula pada saat saksi Sukirno datang ke rumah Terdakwa guna mengambil setrikaan miliknya yang masih tertinggal di rumah Terdakwa dimana sebelumnya saksi mengontrak rumah tersebut dan setibanya disana saksi bertemu dengan menantu Terdakwa yang bernama Najamuddin lalu saksi bertanya kepadanya dan dijawab oleh Najamuddin bahwa



setrikaan kemarin ada diatas TV dan saksi jawab bahwa kemarin ketika saksi mengambil TV setrikaan tersebut tidak ada, mungkin disimpan nenek (Terdakwa). Ketika saksi selesai menjawab demikian tiba-tiba datang Terdakwa dari dalam rumah dan langsung marah-marrah sambil berkata kepada saksi “kamu memang semua milikmu, TV sama kulkas kau keluarkan”, lalu Terdakwa mengambil sapu lidi yang tidak jauh terletak dari sana dan selanjutnya ditusukkan ke arah paha kiri dan paha kanan saksi dan Terdakwa kemudian juga memukulkan gagang sapu ijuk tersebut kearah selangkangan saksi sebanyak 1 (satu) kali kemudian saksi mendorong leher Terdakwa hingga jatuh ke kursi dan Najamuddin meleraikan kami. Akan tetapi Terdakwa bangkit lagi dari kursi dan melibaskan kembali kearah punggung saksi dan bagian ujung sapu tersebut mengenai punggung saksi sebanyak 2 (dua) kali. Melihat hal tersebut Najamuddin kemudian memisahkan dan menyuruh saksi pergi sambil mengatakan “biar saya saja yang menyelesaikan ini”, dan selanjutnya saksi pergi meninggalkan rumah tersebut.

Menimbang, bahwa dari pertimbangan diatas telah nyata bahwa korban kesal, emosi dan marah kepada korban Sukirno karena dirinya datang untuk mengambil setrikaan miliknya yang tertinggal di rumah Terdakwa dimana sebelumnya korban juga telah mengambil TV dan kulkas dari rumah tersebut dan karena hal tersebut Terdakwa langsung mengambil sapu ijuk dan memukulkan gagang sapu tersebut ke arah paha kanan dan kiri serta punggung korban. Terdakwa melakukan hal tersebut sebagai pelampiasan rasa kesal dan emosinya kepada korban dimana Terdakwa pastinya mengetahui (*opzet bij zekerheids-bewustzijn*= sengaja sebagai kepastian) apabila gagang sapu di pukulkan ke bagian tubuh korban yaitu paha kanan dan kiri serta punggung akan mengakibatkan sakit dan luka terhadap tubuh korban;

Menimbang, bahwa Dengan demikian maka Terdakwa memang sengaja bertujuan untuk menyakiti korban (*opzet als oogmerk* (sengaja sebagai tujuan)

Dengan demikian maka unsur “dengan sengaja” ini telah terpenuhi menurut hukum ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan diatas semua unsur dari dakwaan Penuntut Umum tersebut telah terbukti dan Majelis Hakim berkeyakinan untuk itu sehingga karenanya terhadap diri Terdakwa **Hj. Nuraini Lubis** haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “**Penganiayaan**”;

Menimbang, bahwa oleh karena Majelis hakim dalam persidangan tidak menemukan suatu bukti bahwa Terdakwa **Hj. Nuraini Lubis** adalah orang yang tidak mampu bertanggungjawab atas kesalahannya itu dan tidak menemukan sesuatu alasanpun, baik alasan pembenar maupun alasan pemaaf sebagai alasan penghapus pidana bagi diri Terdakwa maka oleh karena itu sudah layak dan adil apabila Terdakwa bertanggung jawab atas kesalahannya tersebut dan patut pula di pidana;



Menimbang, bahwa selanjutnya sampailah Majelis Hakim akan mempertimbangkan tentang berapa lamanya hukuman (*sentencing atau straffoemeting*) atau pidana apa yang paling cocok, selaras dan tepat yang kira-kira sepadan bila dijatuhkan kepada diri **Terdakwa Hj. Nuraini Lubis** sesuai dengan tindak pidana dan kadar kesalahan yang dilakukannya, apakah permintaan Penuntut Umum dan Penasehat Hukum Terdakwa tersebut telah cukup memadai ataukah dipandang terlalu berat ataukah masih kurang sepadan dengan kesalahan Terdakwa, maka untuk menjawab pertanyaan tersebut disini dipandang perlu dan merupakan kewajiban Majelis hakim untuk mempertimbangkan segala sesuatunya selain dari **aspek Yuridis** yang telah dikemukakan diatas, yaitu **aspek dimensi perumusan sanksi pidana (strafsoort)** ketentuan Pasal 351 ayat (1), aspek ketentuan dalam KUHAP dan tuntutan pidana (*Requisitoir*) Penuntut Umum, aspek keadilan korban dan masyarakat, aspek kejiwaan/psikologis Terdakwa, aspek edukatif dan aspek agamis/religius dimana Terdakwa tinggal dan di besarkan, aspek policy/filsafat pemidanaan guna melahirkan keadilan dan menghindari adanya disparitas dalam hal pemidanaan (*sentencing of disparity*) dan aspek model sistem peradilan pidana yang ideal bagi Indonesia dimana pertimbangan-pertimbangan tersebut wajib Majelis uraikan dan jelaskan dalam rangka sebagai pertanggungjawaban Majelis kepada masyarakat, ilmu hukum itu sendiri, rasa keadilan dan kepastian hukum, negara dan bangsa serta irah-irah demi keadilan berdasarkan ketuhanan yang maha esa;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah di tuntutan oleh Penuntut Umum untuk dijatuhi hukuman selama 1 (satu) bulan penjara sedangkan Terdakwa memohon keringanan hukuman akan tetapi Terdakwa tidak menyesali perbuatannya sehingga selanjutnya Majelis Hakim akan memberikan pertimbangan sebagai berikut :

Menimbang, bahwa Terdakwa melakukan pemukulan atas korban dengan mempergunakan gagang dari sebuah sapu ijuk karena dirinya emosi korban hendak mengambil setrikaannya.

Menimbang, bahwa di depan persidangan saksi korban menyatakan bahwa setrika tersebut adalah miliknya sementara Terdakwa tidak secara tegas menyebutkan bahwa setrikaan tersebut adalah miliknya sehingga Majelis Hakim melihat bahwa setrikaan tersebut adalah milik korban;

Menimbang, bahwa adalah sangat wajar apabila seseorang meminta dan mempertahankan yang menjadi haknya dan untuk itu hukum wajib memberikan perlindungan. Sementara sikap yang diambil oleh Terdakwa adalah keliru, seandainya pun Terdakwa meyakini barang tersebut miliknya namun tidaklah pantas mempergunakan kekerasan mengambil sapu ijuk dan memukulkan gagang sapu tersebut ke arah paha kiri kanan dan punggung saksi korban.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa selain daripada itu ternyata pada prinsipnya korban ingin berdamai akan tetapi Terdakwa bersikukuh tidak mau berdamai dan tidak menyesali perbuatannya tersebut.

Menimbang, bahwa terhadap hal tersebut adalah sangat ironi dimana Terdakwa yang sudah berusia tua seharusnya menjaga emosinya dan telah tertata hatinya untuk menjadi orang yang sabar dan mengalah apalagi telah melakukan perbuatan yang bertentangan dengan hukum;

Menimbang, bahwa berdasarkan hal-hal diatas sebelum Majelis Hakim menjatuhkan putusan terhadap diri Terdakwa untuk adil, sepadan dengan kesalahan Terdakwa maka patutlah bila dipertimbangkan pula hal-hal yang memberatkan dan hal-hal yang meringankan sebagai berikut :

Hal-hal yang memberatkan

- Perbuatan Terdakwa meresahkan masyarakat
- Perbuatan Terdakwa tidak pantas dilakukan sebagai warga negara yang baik dan pula bertetangga
- Terdakwa tidak menyesali perbuatannya

Hal-hal yang meringankan

- Terdakwa belum pernah di hukum
- Terdakwa sudah berusia lanjut

Menimbang, bahwa sehubungan dengan perkara ini Penuntut Umum telah memberikan penetapan penahanan kota terhadap diri Terdakwa sejak tanggal 05 Maret 2013 s/d Penetapan penunjukan Majelis Hakim tanggal 27 Maret 2013 maka karenanya masa hukuman Terdakwa haruslah dikurangkan sepenuhnya dari masa penahanan kota;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang dihadapkan ke depan persidangan sebagaimana terdapat pada daftar barang bukti dan telah disita secara sah dan menurut hukum dalam perkara ini maka perintah penyerahan barang bukti tersebut sebagaimana ketentuan Pasal 196 ayat (1) KUHAP selengkapnya terperinci sebagaimana dalam amar putusan dibawah ini;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dinyatakan terbukti bersalah dan dijatuhi pidana maka haruslah dibebankan kepadanya untuk membayar biaya perkara sesuai dengan ketentuan pasal 197 ayat (1) huruf I dan pasal 222 ayat (1) KUHAP;

Mengingat dan memperhatikan hukum yang berlaku dari Undang-undang yang bersangkutan khususnya Pasal 351 ayat (1) KUHPidana, Pasal 14a KUHPidana, KUHPidana Undang-undang No 8 Tahun 1981 tentang KUHAP, Undang-undang No 8 Tahun 2004 tentang Peradilan Umum jo Undang-undang No 49 Tahun 2009 tentang perubahan II tentang Peradilan Umum, Undang-undang No 4 Tahun 2004 jo Undang-undang No 48 Tahun 2009 tentang Pokok-



pokok Kekuasaan Kehakiman dan peraturan perundang-undangan lain yang berkaitan dengan perkara ini ;

MENGADILI

- 1 Menyatakan bahwa Terdakwa **Hj. Nuraini Lubis** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “**penganiayaan**”
- 2 Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa dengan pidana penjara selama **1 (satu) bulan**
- 3 Menetapkan masa penahanan yang telah dijalani terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
- 4 Menetapkan agar barang bukti berupa 1 (satu) buah sapu ijuk bergagang kayu, dirampas untuk dimusnahkan
- 5 Membebankan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah)

Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Mandailing Natal pada hari **Rabu** tanggal **10 Juli 2013** oleh kami **M. JAZURI, SH**, selaku Hakim Ketua Majelis, **DHARMA PUTRA SIMBOLON, SH** dan **BOY ASWIN AULIA, SH** masing-masing selaku Hakim anggota, putusan mana diucapkan pada hari itu juga dalam persidangan yang terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua Majelis dengan didampingi oleh hakim anggota tersebut dengan dibantu oleh **MARHOT PAKPAHAN, SH** Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Mandailing Natal dan dihadiri oleh **A.P. FRIANTO NAIBAHO, SH** Jaksa Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Panyabungan dihadapan Terdakwa ;

HAKIM-HAKIM ANGGOTA

d.t.o

DHARMA PUTRA SIMBOLON, SH

d.t.o

BOY ASWIN AULIA, SH

HAKIM KETUA

d.t.o

M. JAZURI, SH,

PANITERA PENGGANTI

d.t.o

MARHOT PAKPAHAN, SH.